

**IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH
(Studi Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten
Pesisir Barat)**


Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1) dalam Ilmu Syari’ah**

Oleh:

IRWANSYAH PRASOTYO

NPM: 1721020208



Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H / 2022 M

**IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH
(Studi Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten
Pesisir Barat)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1) dalam Ilmu Syari’ah**



Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Pembimbing II : Yufi Wyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H / 2022 M

ABSTRAK

Kawasan Tanpa Rokok merupakan suatu kebijakan yang saat ini telah mengakomodir oleh pemerintah saat ini. Termasuk dalam hal ini kawasan tanpa rokok yang berada pada wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Instrumen hukum tersebut sebagai pelaksanaan dari pelarangan merokok yang tidak sesuai pada tempatnya. Oleh karenanya Peraturan Bupati tersebut harus dapat dilaksanakan oleh badan pelaksanaan lembaga pemerintah. Supaya Peraturan Bupati dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada pasal 7, mengatakan bahwa setiap masyarakat dilarang merokok di kawasan tempat-tempat vital atau fasilitas umum. Berdasarkan hal ini, maka penelitian ini membahas lebih lanjut terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*.

Rumusan masalah, yaitu: Bagaimana Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati (Perbup) Pesisir Barat Nomor. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?; dan Bagaimana Pandangan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati (Perbup) Pesisir Barat No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat ?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pasal 7 Peraturan Bupati (perbup) Pesisir Barat No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mengetahui pandangan *siyasah tanfidziyyah* terhadap implementasi pasal 7 Peraturan Bupati (perbup) Pesisir Barat Nomor. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif analaisi normatif.

Hasil dari penelitian ini, bahwa Implementasi Pasal 7 Pada Peraturan Bupati (PERBUP) Pesisir Barat No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat yang dalam hal ini kesimpulannya sudah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan penjelasan, bahwa peraturan *a quo* telah dijalankan oleh penegakkan hukum, pejabat puskesmas maupun masyarakat itu sendiri. Pasalnya berdasarkan keterangan Bersama Kepala Puskesmas Biha, bahwa masyarakat yang mengunjungi Puskesmas Biha tidak lagi merokok, karena kesadaran terhadap kesehatan mereka. Sedangkan Pandangan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan bagian *siyasah Tanfidziyyah* merupakan ilmu yang tertarik terhadap pembuatan suatu peraturan perundang-undangan termasuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya berdasarkan penjelasan diatas maka, dapat dianalisis Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati No.18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat adalah cakupan pembahasan dari *siyasah tanfidziyyah*. Berdasarkan hal ini, bahwa Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak bertentangan dengan pandangan *siyasah Tanfidziyyah*

Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Implementasi, *Siyasah Tanfidziyyah*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwansyah Prasotyo
NPM : 1721020208
Program studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul "**Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**" Adalah Benar-Benar Merupakan Hasil Karya Penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Januari 2022
Penulis.



Irwansyah Prasotyo
NPM 1721020208



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat
Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
Perspektif Siyasaah Tanfidziyyah (Studi Pada Puskesmas
Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir
Barat).**

Nama Mahasiswa : Irwansyah Prasotyo

NPM : 1721020208

Program studi : Hukum Tatanegara (Siyasaah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Lily Faizal, S.Sos., M.H.

NIP. 197611042005011004

Yufi Wyos Rini Masykurah, S.Ag., M.Si.

NIP. 197304142000032002

Mengetahui

Ketua Program Studi

Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasaah Syar'iyah)

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Siyash Tanfidziyyah (Studi Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”** Disusun Oleh, **Irwansyah Prasoty**, Npm: 1721020208, Program Studi: **Hukum Tatanegara (Siyash Syar’iyyah)**, Telah Diujikan Dalam Sidang Munaqosyah Di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A.

Sekretaris : Sisca Novalia, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I.

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Penguji III : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

(QS. An-Nisa’ (4): 59)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih, dan cinta kasih Penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada Ayah dan Ibu tercinta, berkat doa restu dan kerja keras dari mereka berdua, sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Selanjutnya mengucapkan terimakasih kepada Paman Dan Bibi, atas pengorbanan dukungan serta doa kepada penulis. Seluruh keluarga besar Hukum Tatanegara angkatan 2017 yang siap sedia memberikan semangat dan motivasi. Dan tentunya kepada almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Penulis Irwansyah Prasotyo, lahir pada tanggal 10 Mei 1998 di Tanjung Karang. Anak dari pasangan Bapak Agustin dan Ibu Sugini. Pendidikan dimulai Sekolah Dasar Negeri 1, Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2011. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat 2011-2014. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat 2014-2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).




KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (STUDI PADA PUSKESMAS BIHA KECAMATAN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT)”**. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do'a, mudah- mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M, Ag. PhD selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
5. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengkoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.

6. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. Selaku Pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada segenap keluarga sivitas akademika dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyusunan dan perbaikan di masa datang. Selanjutnya dengan iringan terimakasih do'a dipanjatkan kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik dari semua pihak, mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.



Bandar Lampung,, 27 Januari 2022

Irwansyah Prasotyo
NPM 1721020208

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Signifikansi Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	19
1. Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	19
2. Konsep Kekuasaan <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	19
B. Implementasi.....	27
1. Pengertian Implementasi.....	28
2. Teori Implementasi	30
C. <i>Ulil Amri</i>	33
1. Pengertian <i>Ulil Amri</i>	33
2. Prinsip-Prinsip <i>Ulil Amri</i>	34
D. Kawasan Tanpa Rokok	38
1. Dasar Hukum Kawasan Tanpa Rokok.....	38

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	52
1. Sejarah Puskesmas Biha	52
2. Visi Dan Misi Puskesmas	53
3. Struktur Organisasi Puskesmas Biha	54
4. Data Ketenagaan UPTD Puskesmas Biha	56
B. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	57
C. Faktor-Faktor Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Biha.....	62
D. Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan	63

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	66
B. Analisis <i>Siyāsah Tanfidziyyāh</i> Terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Rekomendasi.....	75

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan dalam judul penelitian ini merupakan suatu penjabaran yang jelas terhadap suatu judul, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman bagi para pembaca. Selain itu, penegasan judul ini bertujuan untuk membatasi makna dan ruang lingkup dalam penjelasan yang dimaksud dalam penelitian ini. Adapun judul dalam penelitian ini adalah “**Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Siyāsah Tanfidziyyah* (Studi Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**”. Selanjutnya dalam penegasan judul ini akan penulis jelaskan secara umum terkait ruang lingkup penelitian serta batasan-batasan makna dari beberapa kalimat judul di atas yang diambil, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹

2. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 merupakan kebijakan daerah ditingkat kabupaten yang dikeluarkan oleh Bupati Pesisir Barat terkait kawasan tanpa Rokok.

¹Nuridin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 70.

3. Perspektif

Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tujuan, sudut pandang atau pandangan.²

4. *Siyāsah Tanfidziyyah*

Siyāsah Tanfidziyyah adalah kekuasaan yang berada pada pemerintahan Islam yang berwenang sebagai pelaksanaan dari sebuah Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat.³

Berdasarkan penjelasan penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan dari skripsi ini adalah melakukan penelitian pada Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Siyāsah Tanfidziyyah* Studi Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Konsumsi rokok telah menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia sehari-hari. Biasanya masyarakat yang mengkonsumsi rokok adalah laki-laki di atas umur 18 tahun. Namun terdapat juga anak dibawah umur dan perempuan yang juga ikut mengkonsumsi rokok. Masyarakat Indonesia sangat sulit untuk menghindari dan melepaskan untuk tidak merokok. Disisi lain faktor budaya Indonesia yang jauh sebelum Indonesia merdeka telah mengenal rokok dan telah diwarisi dari turun temurun. Namun faktor penjualan pasar yang menyediakan rokok begitu bebas sehingga membuat masyarakat menjadi kebutuhan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2020 menunjukkan bahwa

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1062.

³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Dkotrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 15.

konsumsi rokok menempati peringkat kedua dalam konsumsi rumah tangga yakni sebesar 12,2 % ada di masyarakat kota dan 10,9 % di Desa.⁴

Data di atas menunjukkan bahwa rokok telah menjadi bahan pokok utama yang di konsumsi oleh masyarakat Indonesia. Hal ini akan menyebabkan suatu masalah ketika mengkonsumsi rokok tidak pada tempatnya. Seperti kawasan yang banyak anak-anak, sampai pada kawasan rumah sakit. Oleh karena, masyarakat yang mengkonsumsi rokok tidak sesuai pada tempatnya dan untuk menjamin masyarakat yang tidak merokok Pemerintah telah menerbitkan aturan yang membatasi setiap masyarakat yang tidak taat merokok pada tempatnya. Pada perkembangannya, rokok telah diakomodir dalam suatu aturan yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana Undang-Undang Tersebut mengamanatkan pada pemerintah daerah untuk memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Dilarang Merokok. Peraturan Daerah dapat dikatakan sebagai pelaksana aturan yang bersifat desentralisasi. Menurut Joeniarto mengatakan bahwa desentralisasi adalah memberikan suatu kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu.⁵

Kawasan tanpa rokok dalam hal ini Kabupaten Pesisir Barat telah mengakomodir. Peraturan Bupati (PERBUP) Pesisir Barat No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan suatu produk hukum dan harus dijalankan oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, teruma dalam hal daerah Kecamatan Pesisir Selatan. Pelarangan rokok dalam Peraturan Bupati

⁴Ade Nasihudin Al Anzor, "BPS: Rokok Jadi Komoditi Peringkat Kedua Dalam Konsumsi Rumah Tangga", *Liputan 6*, (22 September 2020), 1.

⁵Zuhraeni, *Tata Negara Indonesia Dalam Kajian Terhadap Lembaga Negara Pasca Amandemen* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2010), 198.

Nomor 18 Tahun 2014 termuat dalam pasal 7 ayat (2) yaitu Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, antara lain:

1. Kantor Pemerintah Daerah;
2. Tempat Pelayanan Kesehatan;
3. Tempat Proses Belajar Mengajar;
4. Tempat Anak Bermain; Tempat Ibadah;
5. Tempat Kerja; dan
6. Tempat Umum.

Lahirnya produk aturan tentang Kawasan tanpa merokok yakni memberikan batasan kepada setiap masyarakat untuk dapat menjaga hak orang lain yang tidak merokok. Oleh karena produk aturan kawasan tanpa rokok telah dibuat dan diundangkan, maka kewajiban masyarakat untuk dapat mentaati. Hal ini sebagaimana ciri dari negara berdasarkan hukum. Lebih jelasnya Sudargo Gautama mengemukakan 3 ciri dari negara hukum yaitu:

1. Pembatasan kekuasaan Negara terhadap perorangan, hal ini bertujuan supaya seseorang tidak dapat melakukan sewenang-wenang, karena hal ini sudah diatur oleh hukum;
2. Asas Legalitas merupakan ciri dari negara hukum, dimana setiap tindakan negara harus berdasar hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan harus ditaati; dan
3. Pemisahan kekuasaan yang saling mengawasi, supaya tidak terjadi otoriter terhadap suatu lembaga.⁶

⁶Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 8 No. 2 (2016), 85.

Peraturan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana telah ditetapkan aturan di atas merupakan suatu keharusan bagi setiap elemen dalam mentaati. Sehingga aturan tersebut dapat direalisasi dengan melibatkan banyak pihak, supaya produk aturan itu benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya aturan itu dibuat. Oleh karenanya peraturan Kawasan Tanpa Rokok harus juga memiliki suatu kaidah hukum Islam. kaidah berarti hukum kebanyakan atau ketentuan umum yang sesuai dan mencakup sebagian besar atau hampir seluruh bagian-bagiannya.⁷ Sedangkan menurut Ahmad H.A. Jazuli kaidah hukum Islam merupakan kesimpulan umum dari aturan-aturan yang ada di dalam hukum Islam yang kemudian diuji, dikritik, dan dibahas pada kalangan para ahli hukum Islam sepanjang dari ketentuan hukum Islam yang telah ditetapkan sebagai suatu kaidah hukum yang sudah mapan.⁸

Dalam paradigma hukum Islam aturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin harus ditaati dan dijalankan. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi dalam surat An-Nisā' [4]: 135.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisā' [4] : 135).

⁷Bunyana Sholihin, Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018, 49.

⁸Jazuli H.A, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, (Bandung: Kiblat Press, 2002), 21.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang atau masyarakat harus taat terhadap peraturan atau pemegang segala urusan. Sebagaimana dalam sebuah tafsir Katsir mengatakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hambaNya, supaya menegakkan keadilan, dan janganlah mereka bergeming dari keadilan itu barang sedikitpun, jangan juga mereka mundur dari menegakan keadilan hanya karena celaan orang-orang yang mencela, janganlah juga mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang membuat berpaling dari keadilan.⁹ Sementara yang dimaksud dalam ayat tersebut harus bisa menempatkan pihak yang bersangkutan pada suatu keadilan. Misalnya adil dalam tempat ruangan merokok. Oleh karenanya tidak terjadi suatu hak orang lain yang dikurangi bagi orang yang merokok. Maka selaku penegak hukum harus dapat melaksanakan suatu aturan yang ditetapkan, supaya dapat terwujud suatu peraturan yang adil dan berpihak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis bersungguh-sungguh untuk menganalisis lebih jauh terkait Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat baik dari sudut Hukum Nasional dan *Siyāṣah Tanfīziyyah* dengan berpedoman pada produk hukum keduanya. Selanjutnya skripsi dalam penelitian ini yang berjudul “IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PERSPEKTIF *SIYĀSAH TANFIDŽIYYĀH* (Studi Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”.

⁹Muhammad Hafil, Pesan Alqur'an Untuk Penegak Hukum, *Republika.co.id*.

Diharapkan penelitian ini dapat memberi gambaran terkait pelaksanaan Peraturan Bupati (PERBUP) Pesisir Barat No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok perspektif *Siyāsah Tanfidziyyah* .

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil dari latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka penulis memberikan suatu gambaran secara khusus terhadap suatu fokus dalam penelitian penulis. Adapun yang dimaksud dengan Fokus penelitian ini adalah membahas bagaimana permasalahan badan pelaksana dalam menjalankan aturan yang telah dibuat yaitu Pasal 7 Peraturan Bupati (PERBUP) Pesisir Barat No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat perspektif *Siyāsah Tanfidziyyah* .

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, mulai nampak jelas bahwa penulis merumuskan pokok terhadap suatu permasalahan. Sehingga permasalahan tersebut untuk dijadikan rumusan masalah dalam penelitian yang secara ilmiah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati (PERBUP) Pesisir Barat No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana Pandangan *Siyāsah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati (PERBUP) Pesisir Barat No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Untuk Mengetahui Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati (PERBUP) Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk Mengetahui Pandangan *Siyāsh Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati (PERBUP) Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

F. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang dimaksud dengan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati (PERBUP) Pesisir Barat No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok serta dapat menambah wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) dan salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan baru, bagi yang memerlukan, baik masyarakat maupun

mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terkait dengan penelitian yang akan di teliti, idealnya agar penulis mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti. Sekalipun penelitian telah terjadi dilokasi tersebut, namun harus ada perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Terdapat beberapa hasil penelitian yang penulis temukan terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Zubaidah dalam skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin (2019).¹⁰

Adapun penelitian di atas adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari No. 18 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Di Sekolah Dasar Negeri No. 18/I Desa Teluk Kecamatan. Sehingga berangkat dari judul penelitian tersebut, dapat dijadikan rujukan penulis. Secara pembahasan yang dilakukan oleh penelitian di atas menyangkut implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari tentang Kawasan tanpa rokok. Dapat dikatakan bahwa temuan dalam skripsi penulis di atas tersebut adalah belum dilaksanakan dengan baik terutama oleh pihak sekolah karena minimnya informasi mengenai Perda tersebut. Selanjutnya yang menjadi penghambat terhadap dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Batanghari adalah kurangnya sebuah pengawasan, kekurangan anggaran, dan kurangnya pengetahuan dan

¹⁰Zubaidah, “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari No. 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Sekolah Dasar Negeri No. 18/I Desa Teluk Kecamatan pamayung)*, (Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin , Jambi 2019).

kesadaran masyarakat. Penelitian di atas merupakan penelitian lapangan (*field research*) terkait implementasi suatu peraturan daerah tentang Kawasan tanpa rokok. Selain itu penelitian di atas secara khusus meneliti di Sekolah Dasar Negeri Nomor 18/I Desa Teluk Pamayung dengan melakukan observasi disekolah untuk menemukan sebuah hipotesis. Sedangkan dalam penelitian penulis secara khusus melakukan penelitian di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

2. Rifi Rivani Radiansyah, Dera Izhar Hasanh, Farhan Ali Syiddiq dalam jurnal JISIPOL Vol. 5 No. 1 (Januari 2021).¹¹

Adapun Judul dalam penelitian tersebut ialah Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2007 tentang Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Tugas (SATGAS) Penegak Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Bandung. Dalam Penelitian di atas menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Pada pembahasan yang dilakukan terkait implementasi atau pelaksanaan dari Satuan Tugas Penegak terhadap Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hasil dari temuannya dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Tugas penegak kawasan tanpa rokok dilingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, belum dijalankan secara optimal. Sedangkan yang mempengaruhinya adalah strategi, metode dan proses komunikasi kebijakan yang kurang baik. Sedangkan objek penelitian di atas adalah peraturan daerah (PERDA) No.

¹¹Rifi Rivani Radiansyah, Dera Izhar Hasanh, Farhan Ali Syiddiq, “Kebijakan Pertauran Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Tugas (SATGAS) Penegak Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Bandung” Jurnal JISIPOL , Vol. 5 No. 1 (Januari 2021).

13 tahun 2007 tentang Kawasan tanpa merokok dan satuan petugas kawasan tanpa merokok. Akan tetapi dalam penelitian penulis yang menjadi objek penelitiannya adalah Pasal 7 Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3. Wendi Ramadhan Dalam Skripsi UIN Negeri Ar-Ranry Banda Aceh 2021.¹²

Adapun Judul dalam penelitian tersebut adalah Analisis Peraturan Bupati Gayo Lues No. 47 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Selanjutnya pembahasan pada poin penting terhadap penelitian di atas, dapat dilihat dari pokok permasalahan yang ada, yaitu Peraturan Bupati Gayo Lues No. 47 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Lebih lanjut pada temuan yang diambil, dikatakan bahwa suatu sanksi pada materi muatan Peraturan Bupati Gayo Lues belumlah tepat atau tidak sesuai dengan asas dapat dilaksanakan. Dengan alasan bahwa sanksi yang diberikan pada pimpinan lembaga dan atau badan yang melanggar peraturan tersebut harus dapat dilakukan dengan efektif. Oleh karenanya menurut penelitian di atas setiap pembentukam Peraturan Perundang-Undangan harus diperhitungkan efektivitas maupun secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

Selanjutnya Dalam penelitiannya menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*), sehingga metode yang digunakan dalam penelitan adalah bersifat kualitatif atau menggambarkan secara uraian terkait permasalahan yang telah diambil. Fokus penelitiannya tentang pembahasan Peraturan Bupati Gayo Luwes No. 47 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Sedangkan dalam penelitian penulis menyajikan analisis

¹²Wendi Ramadhan, “*Analisis Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok*”, (Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh, Aceh 2021).

terkait penegakan Pasal 7 Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau mekanisme dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi dan data, sehingga dapat dijadikan suatu aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Secara definisi penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau responden.¹³ Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang dari berbagai informasi yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis normatif. Yang dimaksud deskriptif normatif yaitu memaparkan data-data yang ditemukan dilapangan secara langsung dan menganalisa lebih

¹³Susiadi, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

khusus untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang objektif.¹⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan Pendekatan Deskriptif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan suatu objek, fenomena-fenomena, gejala sosial dan suatu kelompok tertentu.¹⁵

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data dasar atau data utama yang diperoleh penulis dari orang yang pertama, dan sumber asalnya yang belum diolah dan jelaskan oleh orang lain.¹⁶ Selanjutnya dalam penelitian ini data primer diambil dari penelitian langsung pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan (*library*) yang dilakukan dengan metode membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan.¹⁷ Selanjutnya Penulis akan mengumpulkan literatur serta dokumen-dokumen yang terarsipkan secara resmi yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat secara umum dan peraturan yang berkaitan.

¹⁴Rommy Hanitijo, Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 2.

¹⁵Susiadi, *Metode Penelitian...*, 30.

¹⁶Hilman Hadikusuma, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

¹⁷Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 58.

3. Populasi dan Sampel

Berikut ini adalah jabaran terhadap populasi dan sampel pada penelitian penulis:

a. Populasi

Populasi adalah suatu totalitas dari semua objek atau suatu individu yang memiliki karakteristik, jelas dan lengkap.¹⁸ Adapun yang dimaksud adalah yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh pemilik untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Bagian dari populasi misalnya penduduk wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai puskesmas Biha yang berjumlah 102 orang pada tahun 2020.

b. Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari populasi tertentu menjadi suatu perhatian.¹⁹ Apabila jumlah responden lebih dari 100, maka pengambilan sampel 10%, 15%, 20%, dan 25%.²⁰ Karena populasi pada penelitian penulis di atas yaitu berjumlah 102 orang tenaga kerja Puskesmas Biha, maka sampel diambil 10%, jadi sampel data pada penelitian penulis berjumlah $102:10 = 10$ orang, maka Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yaitu mengambil 1 kepala Puskesmas Biha, 1 Kepala Tata Usaha Puskesmas Biha dan 8 Pegawai Puskesmas Biha. Maka teknik pengambilan sampel pada penelitian ini

¹⁸ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya...*, 120.

¹⁹ Suhardi dan Purwanto, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, kualitatif* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 112.

²⁰ Susiadi, *Metode Penelitian...*, 115.

menggunakan teknik *random sampling*, *simple random sampling* adalah teknik metode penarikan dari sebuah populasi dengan cara tertentu. Sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki dan terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.²² Dalam penelitian ini Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperoleh untuk menyajikan gambaran faktual dari suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi ini dilakukan pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah interaksi dialog yang dilakukan untuk mencari sumber informasi yang ingin diketahui dari responden.²³ Selanjutnya dalam penelitian ini akan melakukan wawancara pada responden mengenai suatu yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam hal ini adalah Kepala Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan, Kepala Tata Usaha Puskesmas Biha dan Pegawai Puskesmas Biha. Kemudian model wawancara dalam penelitian ini yaitu

²¹Kelinger, *Asas-Asas Penelitian Behaviour*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 188.

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan Pertama* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 8.

²³Jogiyanto, *Metode Penelitian Sistem Informasi* (Yogyakarta: Andi offset, 2008), 112.

memberikan tanya jawab kepada Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha Puskesmas Biha dan para pegawai Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan, dengan merekam serta mencatat jawaban dari konsep pertanyaan yang penulis buat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen.²⁴ Selanjutnya dalam penelitian ini berkaitan dengan judul dan rumusan masalah yang telah dibuat.

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dari hasil observasi dan wawancara, penulis mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan cara berpikir Induktif yaitu dimulai dari fakta yang bersifat khusus dan kongkret, ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁵ dan menganalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif, artinya metode ini dimaksudkan untuk menganalisa data sehingga hasilnya dapat menjadi suatu kesimpulan umum sesuai pengamatan peneliti dilapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membagi beberapa pembahasan menjadi lima bab dan akan diikuti dengan beberapa sub bab.

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini dimulai dengan Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah Untuk Mendeskripsikan Alasan Penelitian Ini

²⁴Suhar Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 14.

²⁵Louis Goot Schalk, *Understanding Story, A. Primer Of Historical*, Terjemahan Nugroho Notosusanto, UI Press, 1995, 32.

Dilakukan, Fokus Penelitian, Dilanjutkan Dengan Rumusan Masalah yang berguna membantu penulis memfokuskan terhadap kajian yang dilakukan. Kemudian tujuan penelitian yang berguna untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Setelah itu adalah manfaat penelitian, setelah itu Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan untuk, kemudian dilanjut dengan Metode Penelitian Yang Berisi Jenis Penelitian, Sumber Data Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data Dan Analisa Data, Serta Dilanjut Dengan Sisitematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI Pada bab ini berisikan teori, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Isi dari bab ini yaitu akan di uraikan mengenai Teori Implementasi yang menjelaskan mengenai pengertian *Siyāṣah Tanfidziyyah* , implementasi, *ulil amri*, Kawasan Tanpa Rokok.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN Pada bab ini berisikan paparan dan temuan penelitian yang meliputi keadaan umum Puskesmas Biha, visi dan misi Puskesmas Biha, struktur organisasi, Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Faktor-Faktor Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat serta Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN Pada bab ini menjelaskan pokok-pokok pembahasan yang meliputi Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Biha Kecamatan

Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, serta perspektif *Siyāsah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

BAB V PENUTUP Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran serta lampiran-lampiran sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan dalam Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Siyāsah Tanfidziyyah*

1. Pengertian *Siyāsah Tanfidziyyah*

Siyāsah Tanfidziyyah pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat undang-undang tersebut. *Siyāsah Tanfidziyyah* dapat disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan. Pada sebuah sistem negara biasanya kekuasaan pelaksanaan sebuah badan eksekutif dapat dibantu oleh para menteri atau organisasi yang berada pada naungan badan eksekutif (pelaksana undang-undang). Kekuasaan eksekutif dalam hal ini terdapat beberapa bentuk kekuasaan yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/mir* dan *Wizārah/wzir*.

2. Konsep kekuasaan *Siyāsah Tanfidziyyah*

a. Konsep Kekuasaan *Imamah/Imam*

Konsep kekuasaan *imamah* berasal dari sebuah kata *umat*, jamkanya *umam* yaitu umat, rakyat atau bangsa. Makna imam merupakan pemimpin atau orang di atas. Kata imam dalam kosakata Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang

mempunyai anggota atau pengikut, baik orang yang shaleh atau tidak.²⁶ Secara *fiqh Siyāsah* kata *imamah* biasa disebutkan sebagai *khilafah*. *Imamah dan khilafah* menunjukkan sebuah definisi kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam. Menurut kelompok Syi'ah bahwa *Simamah* merupakan bagian dari prinsip ajaran agama, sedangkan kelompok sunni memandang sama. Penengakan sebuah institusi *imamah* atau *khalifa* menurut *fuqaha'* memiliki dua fungsi yaitu memelihara sebuah agama Islam dan melaksanakan hukum-hukum Islam, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan oleh Islam.²⁷

Imamah sebagai lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, dimana mempunyai tugas utama yaitu menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia. Menurut Al-Mawardi dalam kitab *Al-Imamah mau u'atu i khil Fah al-nubuwwah his ra al-dn wasiyyah al-duny*, bahwa pemilihan suatu imam dilakukan dengan cara *ijma'* (kesepakatan) umat Islam dan berhak memilih. Selain itu menurut Al-Mawardi pelebagaan *imamah* dilakukan karena adanya perintah agama dan bukan pertimbangan akal.²⁸ Dalam hal ini dapat dijelaskan pada firman Allah swt, QS. An-Nisā' [4]: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

²⁶La Samsu, "Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyah", *Jurnal Tahkim*, Vol. XIII, No. 1, (Juni 2017), 159.

²⁷Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Dkotrin Politik Islam...*, 149-150.

²⁸Samsu, *Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyah...*, 160.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisā’ [4]: 59).

Metode pemilihan pemimpin pada konsep *imamah* terdapat beberapa pelaksanaan melalui:

- 1) Pemilihan oleh pemilih, baik pada sistem perwakilan melalui lembaga *al al-hall wa al-‘aqad* (seperti MPR) maupun *ahl-syura* yaitu formatur kecil. Pada sistem pemilihan disebut sebagai kontrak sosial yang melahirkan kewajiban dan hak kepala negara di satu pihak serta kewajiban dan hak rakyat dipihak lain. Sedangkan menurut pandangan Al-Mawardi pemilihan imam dipandang sebagai kewajiban sosial atau bersama. Seperti mencari ilmu pengetahuan, mengajar atau duduk sebagai hakim. Menurut Al-Mawardi pemilih atau lembaga pemilih haruslah terdiri dari orang-orang yang memiliki rasa adil, mempunyai pengetahuan cukup tentang calon yang akan dipilih dan kriteria-kriteria yang dibutuhkan untuk jabatannya, serta sehat pikiran dan kebijakan sehingga mampu memilih kepentingan semua orang.²⁹
- 2) Penunjukan kepala negara sebelumnya, yang dimaksud adalah suksesi pada suatu dasar kepemimpinan Umar- bi al-khattab dari wasiatnya Abu Bakar. Akan tetapi pada pandangan Al-Mawardi kepala negara tidak kebal dari pemecatan dan tidak suci.³⁰

²⁹Samsu, *Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A’iyyah...*, 161.

³⁰Yusuf Qarwadi, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islm terjemahan Kathur Suhardi Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Sunnah* (Jakarta: Al-Kausar, 1998), 19-20.

Konsep kekuasaan *imamah* dapat jelaskan kembali terhadap kepemimpinan Islam. Supaya kepemimpinan Islam berlaku efektif, maka umat Islam membutuhkan pendirian negara untuk mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya bahwa negara dibutuhkan dalam Islam untuk merealisasikan wahyu-wahyu Allah, maka Islam memandang negara hanyalah merupakan alat, bukan tujuan itu sendiri. Menurut Al-Ghazali agama adalah landasan bagi kehidupan manusia dan kekuasaan politik adalah penjaganya. Keduanya memiliki hubungan yang erat, politik tanpa agam bisa hancur, sebaliknya agama tanpa kekuasaan politik atau negara dapat hilang dalam kehidupan manusia.³¹ Oleh karenanya konsep kekuasaan *imamah* dapat disimpulkan adalah sebuah sistem yang berada pada kekuasaan eksekutif (pelaksanaan undang-undang) dengan pemilihan sebagai cara pelaksanaan dari negara yang mengedepankan konsep musyawarah atau juga mengedepankan hak asasi setiap manusia dalam memilih dan dipilih.

b. Konsep kekuasaan *Khilafah/Khalifah*

Khilafah secara terminologi merupakan politik Islam, sebuah sistem pemerintahan Islam yang melanjutkan sebuah sistem pemerintahan Rasulullah SAW dengan segala aspek dan bersandar pada *Al-Qur'an* dan *Sunnah* Rasulullah SAW. Sedangkan *khalifah* adalah pemimpin tertinggi umat Islam di dunia, atau disebut sebagai *imam a'zham* yang sekaligus

³¹Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, 152.

pemimpin negara Islam di dunia atau lazim disebut dengan *khalifat al-muslim*.³² Faktor pendukung *khilafah* dapat dilakukannya yaitu:

- 1) Adanya seorang *khalifah* saja dalam suatu masa yang akan diangkat oleh umat Islam di dunia. *Khalifah* dapat diangkat dengan sistem *syura'* bukan dengan kudeta, sistem demokrasi atau kerajaan (warisan);
- 2) Adanya wilayah (yuridiksi) yang menjadi tanah air yang dikuasai penuh oleh umat Islam;
- 3) Sistem Islam yang diterapkannya secara menyeluruh atau dengan kata lain, semua undang-undang dan sistem nilai hanya bersumber dari syari'at Islam yang bersumberkan pada *Al-Qur'an* dan Sunnah Rasulullah SAW;
- 4) Terdapat masyarakat muslim yang mayoritas mendukung, berbai'ah dan tunduk pada *khalifah* (pemimpin tertinggi) dan *khilafah* (sistem pemerintahan Islam);
- 5) *Khilafah* yang dibentuk bukan berdasarkan kepentingan tertentu, sekelompok kecil umat Islam tertentu dan tidak juga berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompoknya, akan tetapi untuk kepentingan agama Islam dan umat secara keseluruhan serta tegaknya kalimat Allah di atas bumi.³³

Konsep kekuasaan *khilafah/khalifah* memiliki cara mekanisme tersendiri dalam menjalankan kekuasaannya. Oleh karenanya *khilafah* adalah pemimpin tertinggi umat Islam, bukan pemimpin yang dimiliki

³²Samsu, *Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iiyyah...*, 163.

³³Samsu, *Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iiyyah...*, 164.

oleh kepentingan orang atau kelompok tertentu. Maka dalam hal ini para ulama, baik *salaf* (generasi awal Islam) maupun *khalaf* (generasi setelahnya), bersepakat bahwa seorang *khalifah* harus memiliki syarat-syarat yang sangat ketat. Selanjutnya pada dasarnya *khalifah* memiliki tugas dan kewajiban, dimana kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non Muslim.³⁴

c. Konsep Kekuasaan

Kata *imarah* berasal dari *ma dar* dari *mira* yang berarti pemerintahan. Kata *mir* bermakna pemimpin, sedangkan di masa Rasul digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Secara umum penggunaan kata *mir* yang berarti pemimpin komunitas muslim yang muncul dalam pertemuan di balai *aqifah bani sa'dah*. Selanjutnya gelar *mirul mukmin* diselamatkan pertama kali pada *khalifah* Umar Bin Al-Khattab. Selanjutnya era Abbasiyah banyak *mir* membatasi hubungan dengan pemerintahan pusat (*khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat.³⁵

d. Konsep Kekuasaan

Wizārah berasal dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. *Wizārah* adalah seorang *wazīr* memikul beban pada tugas-tugas kenegaraan yang berat. wewenang sebagian kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *wazīr* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Abdul Syukur Al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 29.

departemen dalam pemerintahan.³⁶ Al-Mawardi lebih memfokuskan terhadap pengertian *wizārah*, bahwa *wazīr* merupakan pembantu kepala negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pada dasarnya kepala negara sendiri tidak kuat untuk menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang yang terpercaya dan ahli di bidang tertentu.

Pengertian *wazīr* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan *Al-Qur'an* ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan suatu tugas dakwah kepada Fir'aun, dalam hal ini QS. Al-Furqān [25]: 35.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۝ ٣٥

“Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai *wazīr* (pembantu)”. QS. Al-Furqān [25]: 35.

Wizārah bukanlah suatu yang baru dan terdapat pada pemerintahan Islam saja. *Wizārah* telah ada sejak pemerintah itu berdiri. Oleh karenanya ada dua macam *Wizārah* dala konsep Islam:

1) *Wizārah Al-Tafwid*

Wizārah Al-Tafwid merupakan delegasi oleh imam dan disertai tugas dan wewenang tentan pengaturan urusan-urusan negara dan pemerintahan berdasarkan pikiran dan *ijtihad* para *wazīr* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim.

³⁶Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, 166.

2) *Wizārah al-Tanfīz*

Wazīr yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai *kewazīran*, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka. Posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat bagi seorang *wazīr* model ini.³⁷

Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifa, selain ia harus memenuhi beberapa syarat misalnya; dapat dipercaya (jujur), benar ucapannya, tidak rakus sehingga tidak menerima suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang syarat ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan pendapat.

Ada beberapa perbedaan antara *wazīr tafwīd* dengan *wazīr tanfīz*, yakni:

- a) *wazīr tafwīd* bisa menentukan hukum sendiri dan boleh menangani kasus- kasus kezaliman;
- b) *wazīr tafwīd* bisa menunjuk wali-wali (pimpinan daerah);
- c) *wazīr tafwīd* bisa memimpin tentara dan mengurus perang;

³⁷Samsu, *Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyah...*, 167.

d) *wazīr tafwīd* bisa mendayagunakan kekayaan Negara yang ada di bait al-mal.³⁸

Keempat wewenang yang dimiliki oleh *wazīr tafwīd* dan ini tidak dimiliki oleh *wazīr tanfīz*. Karena perbedaan tersebut, sehingga ada pula perbedaan syarat yang harus dipenuhi *wazīr tafwīd*, yakni:

- a) *wazīr tafwīd* haruslah seorang yang merdeka dan tidak ada keterpaksaan;
- b) *wazīr tafwīd* harus memiliki pengetahuan tentang syari'at baik segi ekonomi, politi maupun budaya;
- c) *wazīr tafwīd* harus mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan peperangan dan perpajakan.

Selain itu baik *wazīr tafwīd* maupun *wazīr tanfīz*, memiliki kewenangan dan persyaratan yang sama baik satu maupun yang lainnya. Menurut al-Mawardi, seorang *khalifah* bisa mengangkat dua orang *wazīr tanfīz*, secara bersamaan baik waktu maupun tempat.

B. Implementasi

Sub pembahasan ini, dijelaskan tentang ruang lingkup implementasi kebijakan terhadap Peraturan Bupati Pesisir Barat No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kajian terhadap implementasi adalah untuk dapat melihat pelaksanaan terhadap suatu peraturan yang diterapkan pada lingkungan masyarakat. Selanjutnya Mengenai Implementasi, maka tidak terlepas pada suatu objek atau sesuatu yang ingin dilakukan penjujian. Sebelum lebih jauh membahasa implementasi, maka disini akan menjelaskan terlebih dahulu

³⁸Ibnu Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah: Fī Iṣlāhi al-Ra'ī wa al-Rā'iyah* (Libanon: Dār al-Ma'rifah: 1969), 121.

pengertian implementasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi diartikan sebagai Pelaksanaan.³⁹ Sedangkan pelaksanaan adalah orang (panitia, organisasi) yang mengerjakan atau melaksanakan. Implementasi pada pembahasan dalam penelitian ini dikhususkan pada implementasi kebijakan yang melaksanakan suatu aturan atau program baik dari lembaga negara atau lembaga berbadan hukum (perseorangan). Secara umum implementasi kebijakan menyangkut pada persoalan kebijakan publik, dimana ketentuan aturan yang harus dilaksanakan dengan tujuannya untuk kepentingan umum (publik). Menilai apakah implementasi peraturan sudah diterapkan atau belum.

1. Pengertian Implementasi

Secara istilah implementasi dikenal sebagai pelaksanaan atau penerapan. Namun muatan pada kajian penelitian ini yang dimaksud adalah implementasi kebijakan. menurut Majone Dan Wildavsky yang dikemukakan oleh Nurdin dan Usman bahwa:

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Nurdin Dan Usman:2004).

Selanjutnya kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem, sedangkan ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan-kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴⁰

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 580.

⁴⁰Eka Syafriyanto, "Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Rekonstruksi Sosial", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.6 (November, 2015), 68.

Secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.⁴¹ Implementasi juga diartikan sebagai pengembangan versi kerja sistem dari desain yang diberikan. Implementasi adalah hal penting untuk mewujudkan suatu gagasan. Seseorang harus mengimplementasikan gagasan untuk mencapai tujuannya. Implementasi adalah proses yang diterapkan di berbagai bidang, tanpa batasan apapun. Untuk mengimplementasikan suatu gagasan diperlukan serangkaian proses. Menerapkan rencana strategis sama pentingnya, atau bahkan lebih penting, dari pada strategi itu sendiri. Implementasi adalah proses yang diterapkan di banyak bidang seperti pendidikan, sosial, politik, teknologi, kesehatan, informasi, dan banyak lagi.⁴² Adapun pengertian implementasi menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Sudarsono, dalam bukunya Analisis kebijakan publik, implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.⁴³
- b. Menurut Solichin, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- c. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada

⁴¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 197.

⁴²Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perpspektif Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 13.

⁴³*Ibid.*

aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴⁴

2. Teori Implementasi

Teori-teori Implementasi Kebijakan sebagaimana dikutip dari buku Analisis Kebijakan Publik oleh Subarsono salah satunya adalah Teori Merilee S Grindle. Keberhasilan implementasi menurut Grindle (1980:112) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan mencakup :

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan;
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group;
- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat;
- e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci;
- f. Apakah sebuah program didukung sumberdaya yang memadai.⁴⁵

Sedangkan variabel pada lingkungan kebijakan atau implementasi mencakup:

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- b. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa;

⁴⁴Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum...*, 14.

⁴⁵Hendry Eka Prasetya, Ari Subowo, Aufarul Marom, *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Stasiun Tawang Kota Semarang*, (Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2018), 2.

- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.⁴⁶

Fenomena isi kebijakan Teori Grindle meliputi enam hal, yaitu :

- a. Kepentingan kelompok sasaran

Kepentingan kelompok sasaran perlu diperhatikan, ini adalah salah satu variabel yang harus diperhatikan dalam sebuah program kebijakan.

- b. Manfaat yang diterima

Manfaat yang diterima Hal ini terkait dengan kepentingan kelompok sasaran, dengan adanya kejelasan kepentingan kelompok kepentingan kelompok sasaran maka akan dapat terwujud kemanfaatan yang optimal yang dapat diterima dan dirasakan oleh kelompok sasaran.

- c. Perubahan yang diinginkan

Setiap program-program yang dilaksanakan tentu saja bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah suatu kondisi yang ada menjadi kondisi yang lebih baik dan dapat menguntungkan semua kalangan pihak, yaitu pemerintah disebutkan sebagai implementor atau lembaga yang melaksanakan dan juga masyarakat sebagai kelompok sasaran. Oleh karenanya, implementor secara sungguh-sungguh melaksanakan dengan baik.

- d. Ketepatan program

Program yang dilaksanakan diharapkan dapat tepat sasaran kepada mereka yang layak untuk menjadi sasaran dari program yang ada.

⁴⁶Hendry Eka Prasetya , Ari Subowo, AUFARUL MAROM..., 7.

e. Kejelasan implementor

Implementor adalah mereka yang melaksanakan atau pelaku dari implementasi suatu program. Dengan adanya kejelasan implementor akan memperlancar pelaksanaan program yang ada.⁴⁷

f. SDM yang memadai, Implementor yang melaksanakan program seharusnya memenuhi standar kualitas yang baik. Memadai dalam hal ini adalah memadai dalam hal kualitas dan kuantitas, sehingga SDM yang ada mencukupi bagi pelaksanaan program yang dibuat.

Sementara Lingkungan implementasi meliputi tiga hal, antara lain:

- 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi implementasi Kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki dari sebuah implementasi yang ada diharapkan mampu berkehendak dari harapan rakyat. Strategi implementasi akan dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan.
- 2) Karakteristik rezim yang berkuasa ini akan berpengaruh pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apabila rezim yang berkuasa mengedepankan kepentingan rakyat maka kesejahteraan rakyat akan dapat dengan mudah terwujud, karena rezim yang seperti ini akan mengedepankan kepentingan rakyat.
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran Kelompok sasaran diharapkan dapat berperan aktif terhadap program yang dijalankan pemerintah, karena hal ini akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dari pemerintah. Pada dasarnya program yang

⁴⁷ Hendry Eka Prasetya , Ari Subowo, AUFARUL MAROM..., 10.

dilakukan adalah demi kepentingan rakyat, sehingga rakyat disini diharapkan dapat seiring sejalan dengan pemerintah. Rakyat harus mampu menjadi partner dari pemerintah, sehingga dapat menilai kinerja pemerintah.⁴⁸

C. Pengertian *Ulil Amri*

1. Pengertian *Ulil Amri*

Definisi *ulil amri* merupakan jabatan atau sebuah kolektif yang memiliki fungsi sebagai representatif tertinggi dari sistem pemerintahan negara. *Ulim amri* memiliki kewenangan sebagai pemimpin yang mengatur sebuah negara, misalnya negara Republik, Monarki, Federasi, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya. Dalam hal ini sebuah negara yang memiliki penguasa untuk bertanggung jawa dan hak politik untuk menetapkan sesuai dengan aturan yang tertinggi. Sehingga dengan adanya negara bertujuan untuk suatu pengikatan atau kontrak sosial atas gelar sukarela.⁴⁹

Rakyat dapat mengangkat kepala negara sebagai sebuah kontrak sosial, yang tujuannya untuk mengatur masyarakat yang tertib dengan baik dan menjaga keseimbangan antar hak-hak maupun masyarakat. Pemimpin yang dipilih oleh rakyat tersebut harus ditaati dan dihormati, sehingga ketataan itu menjadi kewajiban rakyat untuk memilih seorang *ulil amri* atau pemimpin

⁴⁸ Hendry Eka Prasetya , Ari Subowo, Aufarul Marom..., 17.

⁴⁹Jubair Situmorang, *Model Pemikiran Dan Penelitian Politik Islam* (Bandng:Pustaka Setia, 2014), 160.

2. Prinsip-Prinsip *Ulil Amri*

a. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah merupakan suatu bentuk demokrasi yang meminta pendapat orang lain mengenai suatu urusan negara. Hal ini sebagaimana telah dituangkan dalam QS Al-Imrān [3]: 159.

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ فِئْتَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً لَّفَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَنْهَوُكُم أَن تَمْسُقُوا أَرْحَامَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
 حَوْلِكَ فَأَعُفْ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (QS Al-Imrān [3]: 159)

Petunjuk ayat diatas, Nabi menjelaskan bahwa bentuk musyawarah harus menjadi budaya yang baik pada kalangan sahabat. Menjalankan musyawarah terkadang Nabi hanya sebagian kepada sahabat yang ahli dan cendikiawan, dan terkadang juga meminta pendapat dari salah seorang dari mereka. Tapi apabila penting dan berdampak luas bagi kehidupan sosial masyarakat, dan beliau juga menyampaikan dalam pertemuan yang lebih besar baik golongan maupun masyarakat secara keseluruhan.⁵⁰

b. Prinsip Ketaatan Kepada Pemimpin

Prinsip ketaatan merupakan keniscayaan pada sebuah negara, bagi rakyat untuk mentaati pemimpin. Selanjutnya Undang-Undang

⁵⁰J. Sayuti Palungan, *Prinsip-Prinsip Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996), 209.

Politik Islam hanya memerintah setiap warga negara untuk mentaati pemimpin selama pemerintahan yang tidak melanggar syari'at Islam. Selanjutnya prinsip ketaatan kepada pemimpin dituangkan pada QS. An-Nisā' [4] : 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS An-Nisā' [4]: 59).

c. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah salah satu perintah yang banyak dalam Al-Qur'an, sehingga prinsip ini tidak boleh dilanggar oleh suatu pemimpin dalam suatu sistem pemerintahan. Pemimpin harus bertindak adil terhadap rakyat, sebagaimana dengan ketetapan besar hukum Islam. Al-Mawardi dalam buku monumentalnya yaitu *Al-Ahkam As-Hulihaniyah* menjelaskan seorang penguasa keluar dari keadilan, maka harus disingkirkan dari kursinya dan dilarang untuk mentaati perintahnya.⁵¹ Hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada QS. An-Nisā' [4]: 58 terhadap prinsip keadilan.

﴿إِنِ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾
٥٨

⁵¹M. Sidi Ritaudin, “Aspirasi Politik Islam, *Jurnal Tapis Teropong*, Vol. 1, (2005), 63.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS An-Nisā’ [4]: 58).

d. Prinsip Kesamaan

Setiap individu memiliki hak yang sama dan kewajiban yang sama baik dari *aqidah*, *nasab* dan lain-lain.

Menurut A. Hasyim pada bukunya mengatakan bahwa suatu kemerdekaan manusia memiliki persamaan hak dalam kehidupan pribadi, sosial dan politik. Sehingga jaminan persamaan tersebut berdampak pada masyarakat yang kuat dan sanggup menjalankan asas-asas yang mulia dan sanggup pula mencegah kejahatan dalam segala aspek.⁵² Sebagaimana telah dijelaskan pada QS. Al-Hujurāt [49]: 13 terkait prinsip kesamaan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurāt [49]: 13).

e. Prinsip Kebebasan Beragama

Prinsip kebebasan beragama merupakan suatu kemerdekaan yang menjamin, sebab kebebasan beragama adalah fitrah manusia, sehingga tiap warga negara untuk berfikir, berbuat, berpendapat,

⁵²A. Hasyim, *Dimana Letaknya Negara Islam* (surayabaya: Bina Ilmu, 1984), 220.

selama dalam hal-hal yang tidak melanggar aturan. Oleh karenanya kebebasan memiliki nilai-nilai yang paling berharga bagi manusia yang diciptakan Allah atas fitrahnya. Sebagaimana termuat pada QS. Al-Baqārah [2]: 256 terhadap kebebasan beragama.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqārah [2]: 256).

Kebebasan beragama pada sistem pemerintahan saat ini telah banyak yang mengakui dalam menjalankan sebuah negara. Hal ini merupakan suatu konsekuensi dari sebuah negara yang beasaskan pada demokrasi. Sehingga tidak hanya negara Islam, negara yang tidak dikepalai oleh umat Islam juga mengakui adanya kebebasan beragama. Oleh karenanya kebebasan beragama telah melekat pada manusia yang dinyakini sebagai hak asasi yang tidak bisa diintervensi. Sehingga setiap negara telah memiliki suatu konstitusi dalam menjelaskan kebebasan beragama. Kebebasan beragama pada hukum Islam sangat dihormati dan dihargai, akan tetapi hukum Islam yang mengatur terhadap suatu sistem pemerintahan dan mengakui suatu umat beragama. Sehingga keberlakuan bagi orang yang berbeda agama Islam tetap dilindungi dan dihormati pengakuan hidup orang tersebut.

D. Kawasan Tanpa Rokok

1. Dasar Hukum Kawasan Tanpa Rokok

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 lebih membahas terhadap kriteria penanggulangan atau pengamanan rokok bagi kesehatan. Adapun yang dimaksud dengan rokok dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan Kawasan Tanpa Rokok adalah Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.

Selanjutnya tidak hanya itu Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, bronkitis kronik, dan gangguan kehamilan. Dalam rangka peningkatan upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan juga implementasi pelaksanaannya di lapangan lebih

efektif, efisien dan terpadu, diperlukan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, dengan tujuan :

- 1) Melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok;
- 2) Membudayakan hidup sehat;
- 3) Menekan perokok pemula;
- 4) Melindungi kesehatan perokok pasif.⁵³

Kemudian Dalam Peraturan Pemerintah ini, iklan dan promosi rokok hanya dapat dilakukan dengan persyaratan dan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh aturan tersebut. Ketentuan mengenai iklan tersebut juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Peran masyarakat dalam upaya pengamanan rokok bagi kesehatan perlu ditingkatkan agar terbentuk kawasan tanpa rokok di semua tempat/sarana. Tujuan terhindar dari berbagai penyakit dan kecanduan terhadap rokok, selin itu Pembinaan dan pengawasan oleh Menteri Kesehatan atas pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan dalam berbagai bidang melalui pemberian informasi, penyuluhan, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Pelanggaran- pelanggaran ketentuan dalam kebijakan Peraturan Pemerintah ini dapat dikenakan tindakan administratif dan sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pengamanan rokok bagi kesehatan

⁵³ Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

ini juga perlu dilaksanakan secara terpadu dengan lintas sektor yang terkait.⁵⁴

- b. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan ini dapat dijelaskan bagaimana pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok dilingkungan masyarakat Indonesia. Secara Tujuan bahwa, Kawasan Tanpa Rokok Dalam Peraturan di atas menjelaskan tujuan, sebagai berikut:

- 1) Memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR;
- 2) Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- 3) Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- 4) Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.⁵⁵

Sedangkan pada ruang lingkup yang dimaksud dalam peraturan ini adalah:

- 1) Fasilitas pelayanan kesehatan;
- 2) Tempat proses belajar mengajar;
- 3) Tempat anak bermain;
- 4) Tempat ibadah;
- 5) Angkutan umum;

⁵⁴Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

⁵⁵Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

- 6) Tempat kerja;
- 7) Tempat umum; dan
- 8) Tempat lainnya yang ditetapkan.⁵⁶

Kedudukan peraturan mengenai pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok merupakan peraturan yang dibuat oleh kementerian kesehatan dengan tujuan memiliki kekuatan hukum terhadap pelaksanaan kawasan tanpa rokok. Oleh karenanya, apabila masyarakat melakukan pelanggaran terhadap tempat yang digunakan maka peraturan tersebut dapat mengakomodir dalam penegakan sanksi. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada pasal 6 ayat 3, yakni:

- 1) Orang atau perorangan diberikan suatu pelanggaran berupa sanksi tindak pidana ringan; dan
- 2) Badan hukum atau badan usaha dapat dilakukan atas pelanggaran yang dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan/atau denda.⁵⁷

c. Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan Daerah Pesisir Barat No. 4 Tahun 2019

Kawasan tanpa rokok atau disebut KTR merupakan suatu aturan yang diberlakukan kepada masyarakat dengan tujuan tidak mengganggu bagi masyarakat lainnya. Dalam hal ini, pada dasarnya kawasan tanpa rokok salah satu instrumen penting dalam menghormati hak orang lain yang tidak merokok. Walaupun saat ini konsumsi rokok sebagian besar masyarakat mengkonsumsi rokok, sebagai kebutuhan sekunder.

⁵⁶Peraturan Bersama Menteri Kesehatan..,

⁵⁷Peraturan Bersama Menteri Kesehatan..,

Namun tidak semua masyarakat yang mengkonsumsi rokok, hal ini akan berdampak pada aktivitas hak orang lain, apabila konsumsi rokok tidak ditempatkan pada ruangan yang terpisah dari fasilitas publik. Terutama dalam hal ini sangat berbahaya ketika ada perempuan hamil, anak-anak, bahkan sampai pada bayi. Oleh karenanya perlu ada penegasan terhadap masyarakat yang mengkonsumsi rokok. Penegasan yang dimaksud adalah suatu upaya hukum dalam mengatur kawasan tanpa rokok.

Menurut Peraturan Daerah Pesisir Barat No. 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, disebutkan bahwa Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.⁵⁸ Lebih lanjut kawasan tanpa rokok pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan sebuah produk hukum dalam mentertibkan bagi masyarakat Pesisir Barat, supaya tidak sembarangan dalam mengkonsumsi rokok. Secara kedudukan Peraturan Bupati tersebut, melihat bagaimana fenomena yang terjadi pada kehidupan sosial atau lahirnya sebuah Peraturan Bupati, untuk memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat baik yang merokok ataupun tidak merokok. Selanjutnya bahwa merokok merugikan kesehatan bagi perokok itu sendiri maupun orang lain disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok

⁵⁸ Peraturan Daerah Pesisir Barat No 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

mempunyai resiko 2 – 4 kali lipat untuk terkena penyakit Jantung Koroner dan resiko lebih tinggi untuk kematian mendadak. Pemerintah pusat telah menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok diantaranya Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor : 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk menertibkan para perokok dan untuk menjaga kesehatan, bagi yang tidak merokok dan lingkungan pada umumnya perlu mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah.⁵⁹

1) Tujuan Dan Manfaat Peraturan Daerah Pesisir Barat No. 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Tujuan lahir Peraturan Daerah Pesisir Barat No. 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok ialah melihat suatu keharusan ditengah-tengah kehidupan masyarakat Pesisir Barat yang tidak memahami atau melakukan tindakan yang melanggar terhadap tempat ruang dalam menggunakan kebutuhan rokok. Selain itu Peraturan Pemerintah yaitu Perda No. 4 Tahun 2019 Pesisir Barat

⁵⁹Peraturan Daerah Pesisir Barat No 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

tentang Kawasan Tanpa Rokok dibentuk, sebagaimana amanat dalam melaksanakan peraturan yang lebih tinggi, supaya dapat mengakomodir kepentingan hukum yang telah ditetapkan. Sebaliknya dalam Peraturan Daerah Pesisir Barat No. 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok memiliki tujuan dan prinsip, yakni Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a) Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b) Membudayakan hidup sehat; dan
- c) Menekan angka pertumbuhan perokok pemula.⁶⁰

Selanjutnya dapat dijelaskan kembali kedudukan hukum yaitu dalam pasal 3 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yakni:

- a) 100% (Seratus Persen) Kawasan Tanpa Rokok yang meliputi:
- b) Tidak ditemukan orang yang merokok di dalam gedung;
- c) Tidak ada yang merokok di dalam gedung;
- d) Tidak tercium bau rokok di dalam gedung;
- e) Tidak ada puntung rokok di dalam gedung;
- f) Tidak ada asbak dan korek api di dalam gedung;
- g) Tidak ada indikasi, kordinasi dan/atau kerjasama dengan industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi dan iklan rokok.
- h) Tidak ada penjualan rokok di lingkungan gedung.
- i) Ada tanda Kawasan Tanpa Rokok;

⁶⁰ Peraturan Daerah Pesisir Barat No 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok..

- j) Tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
- k) Tidak ada dan/atau paparan suatu asap-asap rokok pada orang lain yang tidak merokok, melalui kegiatan-kegiatan atau aktivitas merokok, dan suatu tindakan yang mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR).⁶¹

2) Area Kawasan Tanpa Rokok

Menurut Peraturan Daerah Pesisir Barat No. 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu:

a) Fasilitas pelayanan kesehatan;

Fasilitas kesehatan suatu tempat atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik secara *promotif, preventif, kuratif* dan *rehabilitative* yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Poliklinik, Puskesmas, Balai pengobatan, Laboratorium, Posyandu, Tempat praktek kesehatan swasta.

b) Tempat proses belajar mengajar;

Sarana yang dimaksud adalah tempat digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan pelatihan. Tempat kegiatan proses belajar mengajar yang di maksud adalah

⁶¹ Peraturan Daerah Pesisir Barat No 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan tempat kursus.

c) Tempat anak bermain;

Area atau tempat baik terbuka maupun tertutup, yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak atau yang berdekatan pada tempat fasilitas anak-anak. Tempat anak bermain yang dimaksud adalah kelompok bermain, penitipan anak, pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak, atau tempat aktivitas anak-anak.

d) Tempat ibadah;

Bangunan atau ruang tertutup atau terbuka yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. Tempat ibadah yang dimaksud adalah pura, masjid atau mushola, gereja, vihara, dan klenteng.

e) Angkutan umum;

Alat transportasi bagi masyarakat yang berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi. Angkutan umum yang dimaksud adalah bus umum, taxi, angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan, angkutan antarkota, Angkutan pedesaan, angkutan air, dan angkutan udara.

f) Tempat kerja;

Ruang atau lapangan terbuka atau tertutup, bergerak atau tetap dimana tenaga bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya. Tempat kerja yang dimaksud adalah perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI, perkantoran swasta, industri, dan bengkel.

g) Tempat umum; dan

Semua tempat terbuka atau tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan dikunjungi oleh anak-anak dan perempuan dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tempat umum yang dimaksud adalah pasar modern, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, hotel, restoran, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, terminal angkutan barang, pelabuhan, dan bandara.

h) Tempat lainnya yang ditetapkan.⁶²

Tempat terbuka yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Selanjutnya dijelaskan kembali pada Pasal 5 Peraturan Daerah Pesisir Barat No. 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok Yaitu:

⁶² Peraturan Daerah Pesisir Barat No 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- a) Kawasan Tanpa Rokok atau disingkat KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan Kawasan Tanpa Rokok atau KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar;
 - b) Kawasan Tanpa Rokok atau disingkat KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
 - c) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - d) Merupakan ruang-ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - e) Terpisah dan jauh dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - f) Terpisah dan Jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - g) Terpisah dan Jauh dari tempat orang berlalu lalang.⁶³
- 3) Kewajiban Dan Larangan Kawasan Tanpa Rokok

Pada Pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah Pesisir Barat No. 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, disebutkan bahwa kewajiban pelarangan merokok harus memperhatikan aspek-aspek fundamental dan dampak terhadap tempat kawasan tanpa rokok yaitu:

⁶³ Peraturan Daerah Pesisir Barat No 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- a) Setiap orang dilarang merokok di tempat Kawasan Tanpa Rokok yang telah diatur;
- b) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- c) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang secara khusus tempat biasa untuk menjual rokok;
- d) Larangan kegiatan memproduksi atau mengiklankan sebuah Produk Tembakau atau sejenis lainnya dan tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok;
- e) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab pejabat yang melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f wajib:
 - (1) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap internal pada tempat-tempat yang umum dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - (2) Melakukan kordinasi antara satu sama lainnya, untuk memudahkan tindakan pelanggaran terhadap pelaku yang tida merokok pada tempatnya;
 - (3) Meminta masukan atau membuka pelayanan pengaduan kepada masyarakat ketika masyarakat yang melanggar kawasan tanpa rokok;

- (4) Melarang setiap orang yang merokok di tempat Kawasan Tanpa Rokok baik bukan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya maupun wilayah yang menjadi tanggung jawab.
- (5) Meniadakan alat-alat rokok misalnya dalam hal ini asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Memasang tanda-tanda atau banner, baliho dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik atau tempat umum yang banyak masyarakat terdiri dari perempuan dan anak.
- (7) Ikut membantu program-program pemerintah dalam mengurangi rokok dan memberikan pemahaman terhadap orang-orang tentang kawasan tanpa rokok, sehingga hal ini dapat mencegah pelanggaran orang yang merokok tidak pada tempatnya dan mengurangi masyarakat yang merokok.
- (8) Bentuk dan besaran tanda larangan kawasan tanpa merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Pesisir Barat No. 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok:
- (9) Ukuran: menyesuaikan tempat pada suatu pemasangan;

(10) Warna: latar belakang warna putih, berbentuk sebuah lingkaran dan tulisan peringatan yang berwarna merah, ada gambar rokok dan asap berwarna hitam.⁶⁴



⁶⁴ Peraturan Daerah Pesisir Barat No 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku:

- A. Hasyim, *Dimana Letaknya Negara Islam* (surayabaya: Bina Ilmu, 1984).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).
- Al-Mawardi, *al Ahkam as-Sultanniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, (Mesir: Dar al Fikr, 1996)
- Arikunto, Suhar, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: RIneka Cipta, 2006).
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Lubuk Agung Bandung, 1984).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin, *Aborsi Kontrasepsi Dan Mengatasi Kemandulan* (Bandung: Mizan, 1997)
- Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 8 No. 2 (2016).
- Fajarni, Suci "Pelaksanaan Siyasa Syar'iyah di Aceh" *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol 9 No. 1 (Januari-Juni 2015)
- Hilman Hadikusuma, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Jazuli H.A, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Bandung: Kiblat Press, 2002.
- Jimly, Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 200),
- Jogiyanto, *Metode Penelitian Sistem Informasi* (Yogyakarta" Andi offset, 2008).
- Kaelany, *Islam dan aspek-aspek kemasyarakatan* (Jakarta, Bumi Aksara, 1992).

- Louis Goot Schalk, *Understanding Story, A. Primer Of Historical*, Terjemahan Nugroho Notosusanto, UI Press, 1995.
- Manzhar Ibn, *Lisan al-'Arab Jilid 6*, (Beirut: Dar al-Shadir, 1986).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: kencana, 2014).
- Muin, Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an, Cet Ke-2*(Jakarta: PT Raja Grafindo. 1995)
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Palungan, J. Sayuti, *Prinsip-Prinsip Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996).
- Pulungan Suyuti, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014)
- Purwanto, Suhardi, dan *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, kualitatif*, (Jakarta, 2012).
- Sholihin, Bunyana *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018)
- Situmorang, Jubair, *Model Pemikiran Dan Penelitian Politik Islam* (Bandng:Pustaka Setia, 2014).
- Sofyan, Ayi, *Etika Politik Islam* (Bandung: Cv Pustaka Setia).
- Soeria, Atmadja Arifin P. *Keuangan Publik Dalam Perpspektif Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Soemitro, Rommy Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Suhardi dan Purwanto, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, kualitatif*, (Jakarta, 2012).
- Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

Zuhairi, *Tata Negara Indonesia Dalam Kajian Terhadap Lembaga Negara Pasca Amandemen* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2010).

Jurnal:

Rifi Rivani Radiansyah, Dera Izhar Hasan, Farhan Ali Syiddiq, “Kebijakan Darmayanti Luh Dita, Surya Dewi Rustariyuni, “Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap AHH Provinsi Bali, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 8, No 2, Juli 2019.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Tugas (SATGAS) Penegak Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Bandung” *Jurnal JISIPOL* , Vol. 5 No. 1 (Januari 2021).

Syafrianto, Eka “Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Rekonstruksi Sosial”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.6 (November, 2015)

Wahyudi Dicky Dan Tri Wahyu Rejekingsih, "Analisis Kemiskinan Di Jawa Tengah", *Diponegoro Journal Of Economics*, Volume 2 Nomor 1, 2013.

Ritaudin, M. Sidi, “Aspirasi Politik Islam, *Jurnal Tapis Teropong*, Vol. 1, (2005).

Sari, Intan Kurnia, “Pola Tingkat Kesehatan Masyarakat Squatter Area Ciliwung”, Universitas Indonesia, 2009.

SKRIPSI :

Eka Prasetya Hendry, Ari Subowo, AUFARUL MAROM, Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Stasiun Tawang Kota Semarang, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Wendi Ramadhan, “Analisis Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok”, (Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh, Aceh 2021).

Zubaidah, “ Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari No. 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Sekolah Dasar Negeri No. 18/I Desa Teluk Kecamatan pamayung), (Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin , Jambi 2019).

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Daerah Pesisir Barat No. 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Bupati Pesisir Barat No. 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Wawancara

Wawancara, Pegawai Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Pada Tanggal 3 Oktober 2021.

